

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENUNJUKAN  
LANGSUNG PENJABAT GUBERNUR DI  
PROVINSI ACEH**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD JAFIER HALIM  
NIM. 170801134**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Ilmu Politik

**PRODI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Jafier Halim  
NIM : 170801134  
Program Studi : Ilmu Politik  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir: Banda Aceh, 04 Juli 1999  
Alamat : Desa Pasie Lamgarot, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan permasalahan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar persyaratan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Mei 2024

Yang Menyatakan



  
Muhammad Jafier Halim  
NIM. 170801134

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENUNJUKAN  
LANGSUNG PENJABAT GUBERNUR DI  
PROVINSI ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi Pada Program  
Studi Ilmu Politik

Oleh:

**MUHAMMAD JAFIER HALIM**  
**NIM. 170801134**

Mahasiswa Program Studi Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyah oleh:

Pembimbing I

  
Aklima, S.Fil., MA  
NIP. 19881006019032009

Pembimbing II

  
Arif Akbar, MA  
NIP. 19911040031001

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENUNJUKAN  
LANGSUNG PENJABAT GUBERNUR DI  
PROVINSI ACEH

SKRIPSI

MUHAMMAD JAFIER HALIM  
NIM. 170801134

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 24 April 2024  
15 Syawal 1445

Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,

  
Aklima, S.Fil., MA  
NIP. 198810062019032009


Sekretaris,

  
Arif Akbar, MA  
NIP.199110242022031001

Penguji I


  
Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A.  
NIP. 198605132019031006

Penguji II

  
Danif Akbar Tagwadin, B.IAM, M.Sc.  
NIDN:2008048903

Mengetahui,  
Dekan



  
Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Pengaturan kewenangan Penjabat (PJ) kepala daerah perlu diatur secara tegas, terutama terkait kebijakan strategis, mutasi pegawai, dan tindakan yang berpotensi menimbulkan gugatan dari masyarakat. Pembatasan kewenangan diperlukan mengingat masa jabatan yang cukup lama yang dimiliki PJ kepala daerah. Mekanisme pengusulan dan pelantikan calon PJ gubernur, bupati, atau wali kota akan diatur secara detail, termasuk dalam peraturan menteri dalam negeri tentang tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan bagi PJ kepala daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap penunjukan langsung PJ Gubernur di Provinsi Aceh menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasilnya mencerminkan dinamika kompleks dalam masyarakat, di mana sebagian besar cenderung lebih percaya pada gubernur yang dipilih secara langsung, sebagai dukungan terhadap proses demokratis. Namun, juga ada pandangan bahwa kepercayaan terhadap gubernur tidak hanya bergantung pada cara pemilihannya, melainkan lebih pada integritas dan kinerja pemimpin tersebut setelah terpilih. Persepsi terhadap penunjukan Pejabat Sementara (PJ) Gubernur dari kalangan TNI juga bervariasi. Sebagian melihatnya sebagai langkah untuk menjamin stabilitas dan kedisiplinan, sementara yang lain mengkhawatirkan dominasi militer dalam urusan sipil. Terdapat harapan untuk menjaga keseimbangan antara peran militer dan sipil dalam pemerintahan, serta keinginan untuk melihat kembalinya proses pemilihan gubernur yang lebih inklusif dan demokratis di masa depan. Persepsi masyarakat terhadap penunjukan langsung PJ Gubernur dipengaruhi oleh sejarah, budaya, kinerja pemerintah daerah sebelumnya, tingkat partisipasi politik dan sosial, pengalaman dengan PJ Gubernur sebelumnya, serta ketegasan dan kredibilitas PJ Gubernur yang baru. Di Provinsi Aceh, tingkat transparansi dalam proses penunjukan PJ Gubernur sangat penting untuk memastikan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Keterbukaan informasi tentang proses penunjukan dan kriteria seleksi dapat membantu membangun kepercayaan dan legitimasi terhadap pemerintah daerah, sementara partisipasi publik penting untuk memastikan keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci : Persepsi masyarakat, Penunjukan Langsung PJ Gubernur Aceh

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Penunjukan Langsung Pejabat Gubernur di Provinsi Aceh”.

Shalawat beriringi salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah shalallahu'alaihiwasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama Islam di muka bumi ini. Dalam penulisan skripsi ini, peneulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang peneulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Terima Kasih kepada Allah SWT. Dan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.
2. Orang Tua Tercinta dan Keluarga Besar yang telah mendo'akan, Menyemangati, baik dari segi materil maupun non materil.
3. Prof Dr Mujiburrahman MAg, selaku Rektor Uin Ar-Raniry.
4. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
5. Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Politik. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik. Ramzi Murziqin M.A, selaku sekretaris

Prodi Ilmu Politik.

6. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Aklima, S.Fil., MA selaku pembimbing I dan Arif Akbar, MA selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam Memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
  7. Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan Kepada penulis.
  8. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun Secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.
- Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Banda Aceh, April 2024

Penulis,

Muhammad Jafier Halim

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b><u>ABSTRAK</u> .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Penjelasan Istilah.....	5
1.5 Metodologi Penelitian .....	7
1.6 Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II    LANDASAN TEORITIS .....</b>	<b>12</b>
2.1 Teori Persepsi .....	12
2.2 Pengangkatan Pejabat Gubernur/Bupati .....	15
2.3. Persepsi .....	20
2.3.1 Pengertian Persepsi .....	20
2.3.2 Jenis-Jenis Persepsi .....	26
2.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi .....	27
2.3.4 Proses Terjadinya Persepsi.....	31
2.3.5. Aspek-Aspek Persepsi.....	32
2.4 Literature Review .....	32
<b>BAB III    METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
3.1 Objek Penelitian.....	37
3.2 Pendekatan Penelitian .....	37
3.3 Sumber Data .....	38
3.3.1 Data Primer .....	38
3.3.2 Data Sekunder .....	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.4.1 Wawancara .....	38
3.4.2 Dokumentasi .....	39
3.5 Informan Penelitian .....	39
3.6 Teknik Pengolahan Data .....	40
3.6.1 Reduksi Data .....	41
3.6.2 Penyajian Data .....	41
3.6.3 Kesimpulan atau Verifikasi.....	41
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN .....</b>	<b>43</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
4.1.1 Persepsi terhadap Kepercayaan.....	45
4.1.2 Persepsi Terhadap PJ Gubernur dari Kalangan TNI .....	48

4.1.3.	Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Penunjukan Langsung Pj Gubernur Di Provinsi Aceh.....	52
4.1.4	Tingkat Transparansi Dalam Proses Penunjukan Pj Gubernur Di Provinsi Aceh .....	57
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>61</b>
5.1	Kesimpulan .....	61
5.2	Saran.....	62
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>65</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu implikasi hukum pelaksanaan Pilkada secara serentak nasional pada tahun 2024 adalah polemik penunjukan jabatan Penjabat (PJ) kepala daerah. Praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan dalam pengisian PJ kepala daerah sulit dihindari. Mekanisme penunjukan PJ kepala daerah di atas patut dipertanyakan dan kental tendensi politiknya, pasalnya beberapa diantaranya tidak mempunyai pengalaman dalam pemerintahan sipil.<sup>1</sup>

Sebagai contoh, Pj Gubernur Provinsi Aceh berasal dari TNI/Polri, kemudian Pj Gubernur Bangka Belitung berasal dari Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian SDM dan Pj Gubernur Banten berasal dari Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga. Padahal jumlah pegawai ASN Kementerian Dalam Negeri dengan status JPT Madya sangat bersyarat untuk diangkat menjadi Pj kepala daerah tanpa harus mengambil ASN yang berstatus TNI Polri.

Selain itu, mekanisme penunjukan Pj kepala daerah di atas mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XX/2022 dan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menggariskan jabatan struktural ASN yang dapat diisi Anggota TNI/Polri hanya berlaku di sepuluh kementerian/Lembaga, tidak termasuk Pemerintah Daerah. Putusan MK sejatinya menjadi pedoman dasar bagi

---

<sup>1</sup> Rusdianto, *Implikasi Hukum Pilkada Serentak Nasional Pada Tahun 2024* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021).

pemerintah dalam merumuskan aturan teknis pengisian Pj kepala daerah. Salah satu hal yang harus dimasukkan sebagai persyaratan adalah pengalaman dalam pemerintahan sipil minimal lima tahun, serta penguasaan wilayah administrasi daerah tempat bertugas. Apalagi Pj kepala daerah nantinya akan menjalankan tugas selama dua sampai tiga tahun, sehingga tentu memerlukan hubungan koordinasi dan konsultasi dengan DPRD setempat. Utamanya terkait Pembahasan dan Penetapan Perda tentang APBD, RKPD, dan beberapa Rancangan Perda yang telah menjadi prioritas prolegda daerah.<sup>2</sup>

Penting untuk dipikirkan oleh pemerintah agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Tentang Pedoman Pengangkatan Pj kepala daerah dengan mempertimbangkan Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022, Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan tentunya memperbaiki aturan lama pengangkatan Pj kepala daerah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan rezim pilkada serentak nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 74 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2018 tentang cuti di luar tanggungan negara bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota dinilai tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan rezim pilkada serentak nasional. Regulasi-regulasi tersebut dianggap tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak memadai

---

<sup>2</sup> Rizka Hidayanti, 'Peran Sekretariat Dewan Dalam Membantu Pelaksanaan Administrasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau', *Prodi Magister (S2) Ilmu Adnministrasi Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru*, 2020.

karena hanya melibatkan gubernur, menteri dalam negeri, dan presiden, tanpa mempertimbangkan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menekankan pentingnya transparansi dan demokrasi dalam pengisian Pejabat kepala daerah untuk menghindari mal administrasi.<sup>3</sup>

Pengaturan kewenangan Pejabat (PJ) kepala daerah perlu diatur secara tegas, terutama terkait kebijakan strategis, mutasi pegawai, dan tindakan yang berpotensi menimbulkan gugatan dari masyarakat. Mengingat PJ kepala daerah memiliki masa jabatan yang cukup lama, dibutuhkan pembatasan kewenangan agar tidak terjadi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Mekanisme pengusulan dan pelantikan calon PJ gubernur, bupati, atau wali kota akan diatur secara detail. Peraturan menteri dalam negeri juga akan mengatur tentang tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan bagi PJ kepala daerah.<sup>4</sup>

Masa jabatan dua sampai tiga Tahun sangat berpotensi disalahgunakan sehingga aturan pelaksanaan dan pengawasannya juga harus diatur secara tegas dan jelas. Oleh karena itu, menurut hemat penulis Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pengangkatan Pj kepala daerah harus segera diwujudkan sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016 yang mengatur soal syarat, kewenangan, dan pengawasan Pj kepala daerah. Agar pengisian Pj kepala daerah terhindar dari tendensi politik oknum tertentu yang punya kepentingan besar dalam suksesi pemilu 2024, baik Pilpres maupun Pilkada.

Penunjukkan Pj Kepala daerah sangat berpotensi menjadi celah oknum tertentu menitipkan kepentingan politiknya. Politisasi ASN Pemda dan Politisasi

---

<sup>3</sup> Muslim Rustanto, *Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Perundang-Undangan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019). Hlm. 78

<sup>4</sup> Dian Erika Nugraheny, *Aturan Penunjukan Pj Kepala Daerah Segera Terbit, Begini Rinciannya* (Jakarta: Kompas Cybermedia, 2022). Hlm. 22

Bantuan Sosial kepada masyarakat sudah menjadi rahasia umum di setiap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Keberadaan Bawaslu beserta jajarannya tidak cukup untuk mengatasi politisasi birokrasi karena di Sekretariat Bawaslu juga ada ASN yang tunduk dan diatur oleh atasan. Semoga saja Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pengangkatan Pj kepala daerah yang baru dapat menjadi regulasi yang responsif dan solutif.

Penting untuk memperhatikan regulasi dasar terkait proses penunjukan langsung pejabat gubernur. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kerangka hukum tentang penunjukan dan pengangkatan gubernur di tingkat provinsi. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 memberikan pedoman tentang struktur organisasi pemerintahan daerah dan tata cara penunjukan pejabat di tingkat provinsi. Keputusan presiden terkait penunjukan pejabat gubernur di Provinsi Aceh juga harus diperhatikan.

Aceh, dengan sejarah politik dan konflik yang rumit, menjadi subjek perhatian dalam konteks penunjukan pejabat gubernur secara langsung. Penunjukan seorang anggota TNI sebagai Penjabat (PJ) gubernur di Provinsi Aceh memunculkan argumen pro dan kontra yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Dari segi pro, pengangkatan anggota TNI dapat dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan stabilitas keamanan dan penegakan hukum di daerah dengan sejarah konflik. Namun, dari sudut pandang kontra, penunjukan tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran terkait demokrasi dan prinsip pemerintahan yang

berkeadilan, serta potensi dominasi otoritas militer atas aspek sipil dalam pemerintahan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap penunjukan langsung PJ Gubernur di Provinsi Aceh
2. Faktor-faktor apakah yang memengaruhi persepsi masyarakat, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses penunjukan.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi masyarakat terhadap penunjukan langsung PJ Gubernur di Provinsi Aceh

## 1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadi kesalahan pembaca dalam memahami istilahistilah yang terdapat pada penjelasan terhadap beberapa istilah tersebut, antara lain:

### 1.4.1 Persepsi Masyarakat

Menurut bahasa kata persepsi berasal dari bahasa inggris yang berarti *perception* yang memiliki arti penglihatan, tanggapan, daya memahami, menanggapi.<sup>5</sup> Menurut istilah persepsi merupakan pengalaman mengenai

---

<sup>5</sup> Rosleny Marliany, *Psikologi Umum* (Bandung: Cv Pustaka Ceria, 2004).Hal. 13

objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Sarlito W. Sarwono berpendapat bahwa persepsi secara umum adalah proses perolehan, pemilihan, penafsiran, dan pengaturan informasi indrawi.<sup>6</sup> Persepsi adalah proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat penginderaan. Dalam persepsi memiliki suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui orang lain. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi satu individu terhadap individu yang lain sehingga memunculkan apa yang dinamakan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat akan menghasilkan suatu penilaian terhadap sikap. Perilaku dan tindakan seseorang didalam kehidupan bermasyarakat.

Mengenai pengertian masyarakat dalam kamus bahasa Inggris, masyarakat disebut *society* asal katanya *socius* yang berarti kawan. Arti yang lebih khusus, bahwa masyarakat adalah kesatuan sosial yang mempunyai kehidupan jiwa seperti adanya ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, kesadaran masyarakat dan sebagainya.<sup>7</sup>

Sedangkan jiwa masyarakat ini merupakan potensi yang berasal dari unsur-unsur masyarakat meliputi pranata, status dan peranan sosial. Sehingga para pakar sosiologi seperti Mac Iver, J.L Gillin memberikan pengertian bahwa masyarakat adalah kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan

---

<sup>6</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial : Individu Dan Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).Hal. 112

<sup>7</sup>, 'Persepsi Masyarakat Desa Teluk Payo Terhadap Acara Warta Sumsel Di TVRI', *Skripsi Jurusan Jurnalistik, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Raden Fatah Palembang, 2017.*

prosedur yang merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu identitas bersama.<sup>8</sup>

Pengertian persepsi masyarakat dapat disimpulkan adalah tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat-istiadat yang bersifat kontinue dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera.

#### 1.4.2 Penjabat Kepala Daerah

Penjabat Kepala Daerah merupakan operasionalisasi konsep delegasi kekuasaan Presiden. Penjabat merupakan delegasi *appointed* dimana harus memenuhi persyaratan administrasi dan harus disetujui oleh Presiden. Beda dengan Kepala Daerah hasil pilkada (*political elected*). Sebutan Penjabat ini juga sudah diatur dalam Pasal 201 Ayat (10) yang berbunyi Penjabat Gubernur berasal dari jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I a dan I b).<sup>9</sup>

#### 1.5 Metodologi Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Akbar Imammul, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan', *Jurnal Komunikasi*, 2.2 (2018).

<sup>9</sup> Firdaus Arifin and Fabian Riza Kurnia, *Penjabat Kepala Daerah* (Yogyakarta: Thafa Media, 2019).

### 1.5.1. Jenis Penelitian

Sebuah keberhasilan penelitian sangat tergantung pada penggunaan metode yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, hal ini sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan Prastowo bahwa, “Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.”<sup>10</sup>

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengobservasi lapangan tentang persepsi masyarakat terhadap penunjukan Pj Gubernur di Provinsi Aceh.

### 1.5.2. Metode Pengumpulan Data

#### a. *Field Research*

Penelitian *field research* yang penulis lakukan yaitu mengumpulkan data primer dengan melakukan penelitian langsung ke Prodi ilmu sosial dan ilmu pemerintahan, kemudian mengumpulkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### b. *Library Research*

*Library research* adalah penelitian dengan menelaah dan membaca kitab-kitab, buku-buku, jurnal, artikel-artikel, surat kabar dan situs website dari internet serta data-data lain yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian

---

<sup>10</sup> Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2018). Hlm. 64

dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

### 1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu mengadakan peninjauan langsung ke objek yang diteliti pada Fakultas Ilmu sosial dan ilmu pemerintahan, sehingga dapat mengetahui lebih detail tentang persepsi masyarakat tentang penunjukan pj Gubernur di Provinsi Aceh.
- b. Interview/ wawancara, yaitu dilakukan dengan cara dialog atau berkomunikasi secara langsung dengan dosen yang telah ditetapkan, guna mendapatkan data tentang informasi yang menjadi fokus penelitian tentang persepsi masyarakat tentang penunjukan pj Gubernur di Provinsi Aceh.

### 1.5.4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan dosen serta data/keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

### 1.5.5. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Tahap analisis data yaitu merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisa data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016).

Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif yang terdiri dari tiga kegiatan; yaitu pengumpulan data dan sekaligus reduksi data serta penarikan kesimpulan verifikasi. Metode analisa deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Metode ini merupakan metode analisa data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Adapun langkah-langkah analisis dalam penelitian ini adalah penulis mengkaji buku-buku yang berkenaan dengan penunjukan Pj Gubernur/kepala daerah. Kemudian dikuatkan dengan data-data yang berasal dari surat kabar dan internet yang menggambarkan keadaan saat ini. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan, yang mana pengambilan kesimpulan itu merupakan akhir proses dari sebuah penelitian, dari pengambilan kesimpulan ini akhirnya akan terjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dari penelitian ini. Sementara pedoman dalam teknik penulisan proposal ini penulis merujuk kepada buku Panduan Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan. Melalui panduan penulisan tersebut, penulis berupaya menampilkan teknik penyajian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami oleh pembaca.

## **1.6 Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini akan sedikit memberi gambaran mengenai isi dari masing-masing bab. Seluruh pembahasan dari skripsi ini akan dituangkan dalam

bab per bab sesuai dengan pokok permasalahan masing-masing, sebagai tahapan untuk menjawab rumusan masalah diatas. Dibawah ini adalah bahasan dari bab I sampai bab V, yaitu:

- BAB I** : Menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan metode pengumpulan data.
- BAB II** : Menjelaskan kerangka teori mengenai persepsi.
- BAB III** : Membahas tentang persepsi masyarakat mengenai penunjukkan pj Gubernur Aceh .
- BAB IV** : Kesimpulan dan saran.

